



**BUPATI BANGLI**

**PERATURAN BUPATI BANGLI**

**NOMOR 40 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGLI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa alokasi untuk pembayaran lampu penerangan jalan umum melalui ADD belum terpenuhi secara keseluruhan sehingga lampu penerangan jalan umum di desa mengalami permasalahan dimana terjadi pemutusan dan pembongkaran jaringan listrik oleh pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengundang reaksi dari masyarakat maka perlu diberikan tambahan bantuan keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 39);

**Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Desa dan Kelurahan ( Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, ayat (2) diubah ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 2**

- (1) Dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan sebesar Rp 41.672.977.739,00 (empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- |                                  |    |                   |
|----------------------------------|----|-------------------|
| a. Penghasilan Perangkat Desa    | Rp | 12.006.045.000,00 |
| b. Bantuan Banjar Adat           | Rp | 3.600.000.000,00  |
| c. Bantuan Dana Duka             | Rp | 1.800.000.000,00  |
| d. Insentif Bendesa Adat         | Rp | 705.600.000,00    |
| e. Bagi Hasil Pajak              | Rp | 579.360.939,00    |
| f. Bagi Hasil Retribusi          | Rp | 1.248.691.800,00  |
| g. Alokasi Dana Desa             | Rp | 17.000.000.000,00 |
| h. Upah Kapling                  | Rp | 533.280.000,00    |
| i. Bantuan Gerbangdes Sigot      | Rp | 1.200.000.000,00  |
| j. Bantuan Penerangan Jalan Umum | Rp | 3.000.000.000,00* |

2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13 A**

Tambahan dana bantuan penerangan jalan umum untuk pembayaran tagihan rekening lampu penerangan jalan umum, yang mendapat penambahan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 5 Nopember 2012

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAI DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 40


LAMPIRAN A  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 40 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NO 6 TAHUN 2012  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN

Besaran Dana Penerangan Jalan Umum untuk masing-masing desa :

NO	NAMA DESA / KECAMATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>A</b>	<b>KECAMATAN BANGLI</b>	
1	Desa Pengotan	Rp. 15.960.000
2	Desa Kayubihi	Rp. 94.140.000
3	Desa Tamanbali	Rp. 139.120.000
4	Desa Bunutin	Rp. 97.030.000
5	Desa Landih	Rp. 26.740.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 372.990.000</b>
<b>B</b>	<b>KECAMATAN SUSUT</b>	
1	Desa Penglumbaran	Rp. 42.890.000
2	Desa Abuan	Rp. 93.945.000
3	Desa Apuan	Rp. 85.970.000
4	Desa Tiga	Rp. 94.900.000
5	Desa Demulih	Rp. 57.380.000
6	Desa Susut	Rp. 65.460.000
7	Desa Sulahan	Rp. 152.720.000
8	Desa Selat	Rp. 148.170.000
9	Desa pengiangan	Rp. 43.900.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 785.335.000</b>
<b>C</b>	<b>KECAMATAN TEMBUKU</b>	
1	Desa Jhem	Rp. 140.085.000
2	Desa Tembuku	Rp. 118.280.000
3	Desa Yangapi	Rp. 214.890.000
4	Desa Peninjoan	Rp. 388.710.000
5	Desa Undisan	Rp. 37.550.000
6	Desa Bangbang	Rp. 85.430.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 984.945.000</b>
<b>D</b>	<b>KECAMATAN KINTAMANI</b>	
1	Desa Awan	Rp. 5.420.000
2	Desa Abang Songan	Rp. 4.890.000
3	Desa Abang Batu Dingding	Rp. 3.910.000
4	Desa Abuan	Rp. 780.000
5	Desa Bayung Gede	Rp. 2.910.000
6	Desa Bayung Cerik	Rp. 10.840.000
7	Desa Belancan	Rp. 12.360.000
8	Desa Batukaang	Rp. 4.230.000
9	Desa Binyan	Rp. 1.120.000
10	Desa Bunutin	Rp. 4.840.000
11	Desa Belanga	Rp. 16.235.000
12	Desa Bantang	Rp. 1.210.000
13	Desa Selulung	Rp. 32.420.000
14	Desa Belantih	Rp. 32.290.000
15	Desa Buahhan	Rp. 11.310.000

1	2	3
16	Desa Bonyoh	Rp. 6.040.000
17	Desa Banua	Rp. 2.960.000
18	Desa Batur Tengah	Rp. 63.175.000
19	Desa Batur Selatan	Rp. 19.575.000
20	Desa Catur	Rp. 37.200.000
21	Desa Daup	Rp. 1.580.000
22	Desa Dausa	Rp. 34.465.000
23	Desa Belandingan	Rp. 10.080.000
24	Desa Katung	Rp. 8.270.000
25	Desa Kutuh	Rp. 17.370.000
26	Desa Kedisan	Rp. 31.800.000
27	Desa Kintamani	Rp. 66.490.000
28	Desa Lembean	Rp. 6.280.000
29	Desa Mangguh	Rp. 25.440.000
30	Desa Manikliyu	Rp. 4.380.000
31	Desa Mengani	Rp. 5.280.000
32	Desa Pinggan	Rp. 8.290.000
33	Desa Pengejaran	Rp. 5.930.000
34	Desa Sekaan	Rp. 98.670.000
35	Desa Serai	Rp. 12.800.000
36	Desa Satra	Rp. 45.700.000
37	Desa Sukawana	Rp. 9.620.000
38	Desa Songan (A)	Rp. 68.710.000
39	Desa Songan (B)	Rp. 2.890.000
40	Desa Siakin	Rp. 22.120.000
41	Desa Subaya	Rp. 7.830.000
42	Desa Sekardadi	Rp. 5.020.000
43	Desa Suter	Rp. 32.060.000
44	Desa Ulian	Rp. 30.250.000
45	Desa Teruyan	Rp. 21.690.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 856.730.000</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>Rp. 3.000.000.000</b>

\*BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR